



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 165 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudara Novisyu Arifin Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Melati, Saudara Ihsan Abdul Haq Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kenari, dan Saudari Nazma Salza Sabilah Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cempaka Putih Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 76/HK.03.1- Kpt/3171/TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 291/PP.04.1-BA/3171/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Sekretaris

Sofyan Johan

Ttd

IMAM HIDAYAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1	NOVISYU ARIFIN	LAKI-LAKI	TANAH ABANG	KEBON MELATI	KETUA
2	IHSAN ABDUL HAQ	LAKI-LAKI	SEKEN	KENARI	ANGGOTA
3	NAZMA SALZA SABILAH	PEREMPUAN	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH BARAT	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Sofyan Johan

Jakarta, 28 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Ttd

IMAM HIDAYAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ERNI HANDAYANI	PEREMPUAN	TANAH ABANG	KEBON MELATI
2	TITIN RAHAYU	PEREMPUAN	SEKEN	KENARI
3	FIKI DEYAN PRATAMA	LAKI-LAKI	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Sekretaris

Sofyan Johan

Jakarta, 28 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Ttd

IMAM HIDAYAT